



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 1 TAHUN 2020 ✓

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL, ORKES, BAND DAN
HIBURAN LAIN YANG MENGGUNAKAN ALAT MUSIK ELEKTRONIK DAN
NON ELEKTRONIK ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT

- Menimbang:
- bahwa untuk menciptakan ketertiban umum di dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman, nyaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat perlu membentuk peraturan yang melindungi segenap masyarakat;
 - bahwa saat ini peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan hiburan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik belum dapat mengatasi permasalahan hukum di dalam masyarakat;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal, Orkes, Band dan Hiburan Lain Yang Menggunakan Alat Musik Elektronik dan Non Elektronik.
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL, ORKES, BAND DAN HIBURAN LAIN YANG MENGGUNAKAN ALAT MUSIK ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat ✓
2. Bupati adalah Bupati Lahat ✓
3. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan hiburan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik. ✓
4. Hiburan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik adalah hiburan yang diselenggarakan di tempat terbuka dan/atau tempat tertutup dengan menggunakan organ tunggal, orkes, band dan/atau hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik, baik dengan penyanyi maupun tidak yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak serta memberikan kesenangan dan kegembiraan. ✓
5. Pemilik Hajat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang menyelenggarakan hiburan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik dalam rangka resepsi/persedekahan.
6. Kepolisian adalah lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Kabupaten Lahat. ✓
7. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian dari Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lahat. ✓

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. ✓

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dilakukannya pengaturan penyelenggaraan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan kegiatan operasional penyelenggaraan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan dimaksud. ✓

Pasal 3

Tujuan dilakukannya pengaturan penyelenggaraan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik adalah untuk mewujudkan penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menumbuhkembangkan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman dan harmonis sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik. ✓

BAB II PENYELENGGARAAN HIBURAN

Pasal 4

Setiap orang dan/atau kelompok orang dapat menyelenggarakan hiburan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik. ✓

Pasal 5

- (1) Hiburan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan pada siang hari. ✓
- (2) Penyelenggaraan hiburan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. ✓
- (3) Kecuali untuk penyelenggaraan hiburan oleh pemerintah, badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik swasta, perayaan hari besar nasional, kegiatan keagamaan dan/atau kegiatan partai politik dapat dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. ✓

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok orang yang menyelenggarakan hiburan organ tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik dalam Kabupaten Lahat wajib mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian. ✓
- (2) Setiap pemilik usaha organ tunggal dan/atau orkes dan/atau band wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. ✓

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Pemilik hajat wajib :

- a. menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan lalu lintas kendaraan di jalan umum; ✓
- b. mengatur tata lokasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama; ✓
- c. menjalin hubungan sosial dan budaya yang harmonis serta mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat; ✓
- d. pada saat memainkan musik, volume suara dari pengeras suara yang digunakan memperhatikan aspek kenyamanan; ✓
- e. menampilkan musik dan/atau lagu yang sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama; dan ✓
- f. mentaati surat pernyataan yang menjadi persyaratan dalam permohonan perizinan. ✓

Pasal 8

Setiap orang dan/atau kelompok orang dilarang :

- a. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli, mengedarkan dan/atau memakai narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya; ✓
- b. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat asusila dan/atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya; ✓
- c. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; ✓
- d. menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi; dan ✓
- e. melakukan setiap bentuk perjudian. ✓

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap penyelenggaraan hiburan orgen tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik dilakukan oleh Satpol PP, Camat, Lurah/Kepala Desa, Dinas teknis dengan berkoordinasi kepada pihak Kepolisian. ✓

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dan/atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten. ✓
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dan/atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; ✓
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; ✓
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; ✓
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat; ✓
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; ✓
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; ✓
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; ✓
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan ✓
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. ✓
- (3) Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana PPNS berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok orang yang menyelenggarakan hiburan orgen tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik serta non elektronik; ✓
- a. melanggar ketentuan waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; ✓
 - b. tanpa dilengkapi izin keramaian dan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau ✓
 - c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; ✓
- dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, pembubaran kegiatan dan/atau pencabutan izin keramaian dan/atau pencabutan izin usaha. ✓
- (2) Pelaksanaan pemberhentian sementara kegiatan atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kecamatan dan/atau Satpol PP dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. ✓

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 12

Setiap orang dan/atau kelompok orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Orkes, Band dan Hiburan Lain yang Menggunakan Alat Musik Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat. ✓

Ditetapkan di Lahat

pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI LAHAT

CIK UJANG

Diundangkan di Lahat

pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT

JANUARSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN 1-39/2020